

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN DATA

Data adalah sekumpulan informasi berupa fakta yang didapatkan melalui perhitungan ataupun penelitian. Data akan menjadi bahan pada proses pengolahan data.

2.1.1 Tujuan Data

Tujuan data adalah merencanakan kegiatan analisis pengumpulan data dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan informasi berupa fakta. Analisis data adalah suatu data yang diolah menghasilkan informasi terbaru yang akurat dan logis. Tujuan lainnya diantaranya:

1. Mengumpulkan informasi yang relevan/dibutuhkan untuk penelitian.
2. Menganalisis perhitungan data untuk pengambilan keputusan.
3. Menghasilkan data dengan kemajuan informasi.
4. Mendapatkan analisis terupdate pada perhitungan permasalahan.

2.1.2 Manfaat Data

Manfaat data adalah suatu keuntungan yang didapatkan dari hasil keputusan permasalahan sekumpulan data informasi.

Manfaat lainnya diantaranya:

1. Dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan data.
2. Dapat membuat suatu keputusan permasalahan dengan tepat.
3. Mendapatkan evaluasi/koreksi data.

2.1.3 Perhitungan Data

Perhitungan data adalah perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menghitung variabel-variabel sampel. Terdapat 2 perhitungan data antara lain:

1. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang pasti dengan melakukan perhitungan contohnya berupa analisis laporan perhitungan pertahun.
2. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau bukan merupakan data hasil perhitungan.

2.1.4 Pembahasan Data

Pembahasan data merupakan kesimpulan dari hasil analisis data suatu sample yang relevan atau sebuah gambaran dari hasil suatu penelitian berupa penjelasan secara singkat/ringkas sesuai dengan perhitungan data.

2.2 PENGERTIAN JAMINAN HARI TUA

Jaminan Hari Tua merupakan iuran yang disetor dan tercatat pada rekening perorangan peserta, dengan minimal kepesertaan 10 tahun yang dapat diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun, cacat total tetap, meninggal dunia, berhenti bekerja(mengundurkan diri, PHK, dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya) dan dapat diambil sekaligus dengan masa tunggu 1 bulan.

2.2.1 Cara Pendaftaran Jaminan Hari Tua

Pada pendaftaran Jaminan Hari Tua terdapat 3 pendaftaran yang dapat dilakukan peserta dan harus dipilih dengan sesuai karena Kepesertaan bersifat wajib sesuai dengan penahapan kepesertaan, diantaranya yaitu:

- a) **Penerima Upah (PU) selain penyelenggara negara** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Seperti pekerja kantoran atau buruh pabrik. Pada program JHT pemberi kerja ataupun tenaga kerja perusahaan/perseorangan ataupun orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan dapat melakukan pendaftaran dengan cara:
 1. Menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau dapat melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office bank kerja sama.
 2. PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).
PERISAI merupakan sebuah inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sistem keagenan untuk mengakuisisi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Anonim, 2017) (Pranita, Zulfikar, & Gunawan, 2019).

- b) **Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)** adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Seperti Dokter, Pedagang, Ojek Online, dan lain-lain. BPU merupakan pekerja dengan usaha ekonomi secara mandiri untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha.

Terdapat 2 cara pendaftaran diantaranya:

1. Secara online melalui tahapan: <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu>, website pasar polis.
 2. Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Perisai, Wadah, agregator, dan perbankan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- c) **Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Terdapat 2 cara pendaftaran yaitu kantor cabang dan mitra.

Pendaftaran melalui kantor cabang untuk CPMI Perseorangan:

- a. Datang ke kantor cabang terdekat.
- b. Isi formulir dan lengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan.
- c. Ambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran.
- d. Dipanggil oleh petugas.
- e. Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan.
- f. Menerima tanda terima dokumen pendaftaran.
- g. Melakukan pembayaran iuran.
- h. Menerima kartu peserta.
- i. Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey.


Pendaftaran melalui Mitra:

1. Mitra BPJS Ketenagakerjaan untuk CPMI yang ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan:
 - a. BP2TKI (Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
 - b. LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap).
 - c. LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu).

- d. P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia):
1. Persiapkan dokumen persyaratan pendaftaran.
 2. Mitra akan mendaftarkan CPMI melalui aplikasi SISKOTKLN (<http://siskotkin.bnp2tki.go.id>).
 3. Melakukan perekaman data CPMI/PMI.
 4. Mendapatkan ID billing / kode iuran.
 5. Mendapatkan bukti bayar.
 6. Menyertakan bukti pembayaran ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk pencetakan kartu peserta.


Selain pendaftaran yang disebutkan diatas juga dapat menggunakan aplikasi JMO :

1. Buka Aplikasi JMO di smartphone anda, kemudian klik menu **Buat Akun Baru** berwarna hijau.




Gambar 2.1 Buat akun baru JHT

2. Pastikan sudah terdaftar pada BPJAMSOSTEK,
klik Ya, Saya Sudah Daftar.




Gambar 2.2 Terdaftar di BPJAMSOSTEK

3. Pilih Jenis Kepesertaan,
sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.



Gambar 2.3 Memilih Jenis Kepesertaan

4. Pilih Kewarganegaraan yang sesuai dengan KTP, kemudian klik Selanjutnya.



Gambar 2.4 Pilih Kewarganegaraan

5. Isi **Data Diri** pada halaman yang tersedia, kemudian klik **Selanjutnya**.

18.33

< **Buat Akun Baru**

1/5 **Data Diri**

Nomor Induk Kependudukan
352017658912XXXX

Nomor Peserta (KPJ)
16534781XXXX


Nama Lengkap
JENNI

Tanggal Lahir
05-12-1977

Selanjutnya


Gambar 2.5 Mengisi Data Diri

6. Isi Email anda untuk keperluan login akun,
lalu klik Selanjutnya.




Gambar 2.6 Mengisi Email

7. Buka email yang digunakan untuk mendaftar akun,
Masukkan kode verifikasi yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK,
kemudian klik **Selanjutnya**.




Gambar 2.7 Memasukkan Kode Verifikasi

8. Masukkan Nomor Handpone yang aktif,
Kemudian klik Selanjutnya.



Gambar 2.8 Memasukkan Nomor Handpone Aktif

9. Buka pesan dan cek apakah ada pesan chat kode verifikasi yang masuk dari BPJAMSOSTEK, lalu Masukkan Kode Verifikasi.



Gambar 2.9 Masukkan Kode Verifikasi

10. **Buat Kata Sandi** untuk login akun pada aplikasi JMO, lalu klik **Selanjutnya.**

18.33

< **Buat Akun Baru**

4/5 **Buat Kata Sandi**

Kata sandi yang dibuat minimal 8 karakter yang terdiri huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter khusus

Kata Sandi Baru

••••••••••


Konfirmasi Kata Sandi

••••••••••

Selanjutnya


Gambar 2.10 Membuat Kata Sandi

11. Cek Syarat dan Ketentuan dengan teliti,
lalu klik Setuju untuk tahap selanjutnya.



Gambar 2.11 Cek Syarat dan Ketentuan

12. Pendaftaran akun berhasil, dapat dicek dengan mencoba login akun.



Gambar 2.12 Pendaftaran Akun Berhasil

Pendaftaran melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendatangi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada hari kerja, Senin hingga Jum'at mulai dari jam 08.00 hingga jam 16.00.
2. Membawa persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar.
3. Pendaftaran akan dibantu oleh petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan akan memberitahu apa bila sudah selesai pendaftaran, dan anda sudah menjadi peserta JHT dan bisa melakukan login serta melakukan iuran.

2.2.2 Manfaat Jaminan Hari Tua

Manfaat dari Jaminan Hari Tua adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus. Pada pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1(satu) bulan). Pembayaran dapat diambil sebagian apabila memiliki masa kepesertaan minimal 10 tahun dengan batas tertentu yaitu:

- 1) Paling banyak 30% dari jumlah JHT, peruntukan untuk kepemilikan rumah.
- 2) Paling banyak 10% untuk keperluan lainnya sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

Manfaat lainnya untuk menyokong finansial peserta ketika peserta menghadapi 3 kondisi:

- 1) Pensiun (mencapai usia 56 tahun).
- 2) Cacat total tetap.
- 3) Meninggal dunia.

Apabila peserta meninggal dunia urutan ahli waris, diantaranya:

- a) Janda/Duda
- b) Anak
- c) Orang tua, cucu
- d) Saudara kandung
- e) Mertua
- f) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
- g) Jika tidak ada ahli waris dan wasiat maka dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

Terdapat 3 manfaat program JHT diantaranya yaitu:

1. Penerima Upah (PU), manfaatnya berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil

- pengembangannya. ((iuran pekerja + iuran perusahaan) + hasil pengembangan JHT)
2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), manfaatnya berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. (iuran pekerja + hasil pengembangan JHT)
 3. Pekerja Migran Indonesia (PMI), manfaatnya sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. (iuran pekerja + hasil pengembangan JHT)

2.2.3 Persyaratan Jaminan Hari Tua

Persyaratan JHT pada saat pendaftaran jika Penerima Upah (PU) dapat didaftarkan melalui perusahaan ataupun daftar secara mandiri dengan membawa persyaratan berupa perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK). Bukti peserta berupa nomor diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas, 7 hari setelah nya diterbitkan kartu. Apabila terjadi perubahan data maka wajib disampaikan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari sejak perubahan. Jika mengalami perpindahan perusahaan peserta wajib meneruskan dengan menginfokan JHT lama ke perusahaan baru.

Pada Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) peserta dapat melakukan pendaftaran secara mandiri maupun melalui wadah/mitra. Bukti peserta didapat sama dengan Penerima Upah yaitu nomor yang didapat diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas, 7 hari setelah nya diterbitkan kartu. Apabila terjadi perubahan data peserta/mitra wajib menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak perubahan.

Persyaratan klaim JHT pada Penerima Upah (PU) dan juga Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU):

- a) Mencapai usia 56 tahun.
- b) Berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun.
- c) Terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun.

- d) Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.
- e) Cacat total tetap.
- f) Meninggal dunia.
- g) Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, dan hanya dapat diambil maksimal 1 kali.

Persyaratan klaim JHT pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) diantaranya:

- a) Berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, termasuk gagal berangkat dan gagal ditempatkan.
- b) Mengalami PHK.
- c) Meninggal dunia.
- d) Cacat total tetap.
- e) Menjadi warga negara asing.

2.2.4 Pembahasan Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran

Iuran JHT bersifat wajib dalam UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Iuran Pekerja Upah (PU) dibayarkan oleh pekerja sebagai peserta JHT sebesar 5,7% dari upah sebulan (upah pokok & tunjangan tetap) dengan ketetapan 2% dan perusahaan yang diambil dari potongan gaji perusahaan/pemberi kerja sebanyak 3,7%. Cara pembayaran Pekerja Upah yaitu dibayarkan oleh perusahaan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Pekerja Upah (PU) dapat didenda 2% jika terlambat dalam pembayaran iuran.

Pada peserta BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan peserta, dengan iuran minimal Rp20.000. Daftar iuran dipilih peserta sesuai dengan penghasilan dan pembayaran iuran silakukan secara mandiri atau melalui mitra/wadah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

Tabel 2.1 Iuran JHT

UPAH / PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT	BESARNYA IURAN JHT 2%
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	20.000

1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	24.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	28.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	32.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	36.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	40.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	44.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	48.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	52.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	59.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	69.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	79.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	89.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	99.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	109.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	119.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	129.000
6.700.000 - 7.199.000	7.150.000	143.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	149.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	159.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	174.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	194.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	214.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	234.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	254.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	274.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	294.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	314.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	334.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	354.000

18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	374.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	394.000
20.200.000 - dst	20.700.000	414.000

2.3 Pengertian Analisis Data

Analisis data adalah proses penelitian pemecahan masalah yang dilakukan dengan informasi lengkap. Pada teknik analisis ada 2 teknik yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dapat menguji suatu sample dan meneliti hubungan antara variable (seperti tes/wawancara). Analisis kualitatif lebih menekankan pada aspek objektif dalam mengukur fenomena sosial.

2.3.1 Data Pendaftaran JHT Cabang Yogyakarta

Pada data pendaftaran Jaminan Hari Tua dengan kasus pertahunnya (2020-2024) terdapat data yang mengalami kenaikan atau penurunan. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Data pendaftaran JHT

NO	BULAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	3154	2187	3714	4.160	5.881
2	Februari	3154	2036	5517	4.803	4.492
3	Maret	2953	2718	6307	4.270	3.814
4	April	1494	2541	5105	3.888	4.691
5	Mei	1645	2280	3194	6.184	5.442
6	Juni	3337	3300	4218	5.485	-
7	Juli	4293	2743	3802	6.292	-
8	Agustus	3124	2399	4716	7.091	-
9	September	3278	4038	4235	6.183	-
10	Oktober	2433	4050	3978	5.602	-
11	November	2375	4146	4849	4.658	-
12	Desember	1949	4335	4594	4.436	-
Total		33189	36773	54229	63.052	24.320

Data diatas merupakan fakta yang menjelaskan mengenai jumlah pendaftar pertahunnya (2020-2024), tetapi pada tahun 2024 data baru direkap hingga bulan Mei.

Pada kasus tahun 2020 hingga 2024 data pendaftarannya antara lain:

Tabel 2.3 Kasus data pendaftaran dari tahun 2020-2021

NO	BULAN	TAHUN		2021/2020
		2020	2021	
1	Januari	3154	2187	-31%
2	Februari	3154	2036	-35%
3	Maret	2953	2718	-8%
4	April	1494	2541	70%
5	Mei	1645	2280	39%
6	Juni	3337	3300	-1%
7	Juli	4293	2743	-36%
8	Agustus	3124	2399	-23%
9	September	3278	4038	23%
10	Oktober	2433	4050	66%
11	November	2375	4146	75%
12	Desember	1949	4335	122%
		33189	36773	11%

Tabel 2.4 Kasus data pendaftaran dari tahun 2021-2022

NO	BULAN	TAHUN		2022/2021
		2021	2022	
1	Januari	2187	3714	70%
2	Februari	2036	5517	171%
3	Maret	2718	6307	132%
4	April	2541	5105	101%
5	Mei	2280	3194	40%
6	Juni	3300	4218	28%
7	Juli	2743	3802	39%
8	Agustus	2399	4716	97%
9	September	4038	4235	5%
10	Oktober	4050	3978	-2%
11	November	4146	4849	17%
12	Desember	4335	4594	6%
		36773	54229	47%

Tabel 2.5 Kasus data pendaftaran dari tahun 2022-2023

NO	BULAN	TAHUN		2023/2022
		2022	2023	
1	Januari	3714	4.160	12%
2	Februari	5517	4.803	-13%
3	Maret	6307	4.270	-32%
4	April	5105	3.888	-24%
5	Mei	3194	6.184	94%
6	Juni	4218	5.485	30%
7	Juli	3802	6.292	65%
8	Agustus	4716	7.091	50%
9	September	4235	6.183	46%
10	Oktober	3978	5.602	41%
11	November	4849	4.658	-4%
12	Desember	4594	4.436	-3%
		54229	63.052	16%

Tabel 2.6 Kasus data pendaftaran dari Januari 2023 - Mei 2024

NO	BULAN	TAHUN		2023/2022
		2023	2024	
1	Januari	4.160	5.881	41%
2	Februari	4.803	4.492	-6%
3	Maret	4.270	3.814	-11%
4	April	3.888	4.691	21%
5	Mei	6.184	5.442	-12%
6	Juni	5.485	-	0
7	Juli	6.292	-	0
8	Agustus	7.091	-	0
9	September	6.183	-	0
10	Oktober	5.602	-	0
11	November	4.658	-	0
12	Desember	4.436	-	0
		63.052	24.320	-61%

2.3.2 Pembahasan Data Pendaftaran JHT Cabang Yogyakarta

Dilihat dari data diatas pada tahun 2020 sampai 2024 dari bulan Januari hingga Desember selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya, tetapi dari data yang didapat pada tahun 2024 data pendaftar dengan kasus hanya sampai bulan Mei.

Pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran dan juga pengklaiman berjumlah 33.189 orang dengan jumlah pendaftar terbanyak di bulan Juli 2020 sekitar 4.293 orang. Dari data tabel dari tahun 2020 sampai 2021 persentase kenaikannya sebesar 11%.

Pada tahun 2021 mengalami peningkatan pendaftar dengan jumlah 36.773 dengan pendaftar dan pengklaim paling banyak di bulan Desember dengan total 4.335 orang. Dari data tabel yang tersedia pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan presentase sebesar 47%

Pada tahun 2022 pendaftar terbanyak ada di bulan Maret dengan pendaftar 6.307 dari jumlah pendaftar di tahun 2022 sekitar 54.229 orang dengan berbagai kasus. Dilihat pada tabel presentase jumlah pendaftar dengan kasus mencapai 16% dari tahun 2022 sampai tahun 2023.

Pada tahun 2023 pendaftar meningkat dengan jumlah 63.052 dengan berbagai kasus dan di bulan Agustus merupakan pendaftar dengan jumlah terbanyak dengan 7.091 orang terdaftar. Tahun 2023 sampai 2024 belum bisa terhitung presentasenya dikarenakan tahun 2024 baru ada data sampai bulan Mei.

Pada tahun 2024 pendaftaran baru terhitung hingga bulan Mei dengan jumlah 24.320 orang terdaftar dengan berbagai kasus, dengan perkiraan pendaftar akan terus meningkat pertahunnya. Pada tahun 2024 presentase belum bisa ditentukan karena baru ada data perhitungan sampai bulan Mei.